BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga merupakan unit sosial paling fundamental yang terbentuk melalui institusi perkawinan yang sah secara hukum. Perkawinan menyatukan dua individu berbeda jenis kelamin dalam satu ikatan formal berupa akad nikah, yang tidak sekadar bersifat administratif, melainkan juga mengandung dimensi emosional berupa perasaan kasih sayang yang mendalam di antara keduanya.[2]

Dalam perspektif Islam, perkawinan bukan sekadar kontrak sosial biasa, melainkan sebuah ikatan yang bersifat sakral dan kokoh (*Mitsaqan ghalidzan*) dengan orientasi utama mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram, penuh cinta, dan berbalut kasih sayang yang dikenal dengan konsep Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah.[3]

Konsep normatif ini telah diakomodasi secara resmi dalam sistem hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada Pasal 2 dan 3 yang menjadi landasan yuridis perkawinan.[4] Secara

---

[2] I K. A. Farikha Ramadhani, *Ketahanan Keluarga pada Pasangan Married by Accident Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga)* (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025), hlm. 19.

[3] Fitri Mustafa, Fokky Fuad, Putri Mawariza, Habib Suthon, dan Jhon Kenedy Aziz, "The Deconstruction of Marriage Law in Islam: A Critical Analysis of The Practice of Contract Marriage in The *Modern* Era: Dekonstruksi Hukum Perkawinan dalam Islam: Analisis Kritis terhadap Praktik Kawin Kontrak di Era Modern", Al Hairy: *Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1 (2025), hlm. 51.

[4] Kementerian Agama RI Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), hlm. 5.

substantif, regulasi tersebut menghendaki terbentuknya karakter mulia pada setiap pasangan, mencakup tanggung jawab, kesetiaan, kedewasaan Spiritual dan kemampuan mengendalikan diri. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan kondisi yang kontradiktif, angka perceraian yang terus meningkat menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan institusi keluarga. Fenomena ini sebagian besar berakar dari rendahnya kematangan emosional dan rapuhnya karakter individu dalam menghadapi dinamika konflik rumah tangga.[5] Kondisi ini menegaskan bahwa pembentukan karakter yang kokoh baik sebelum maupun selama berlangsungnya perkawinan bukan lagi sekadar anjuran, melainkan sebuah kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat ditawar. [6]

Data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia mencatat bahwa angka perceraian secara nasional cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dengan sebagian besar kasus bersumber dari ketidakharmonisan rumah tangga akibat lemahnya kendali emosi, kurangnya tanggung jawab, dan minimnya pemahaman atas hak serta kewajiban dalam perkawinan.[7] Kondisi ini mencerminkan adanya defisit karakter yang seharusnya dapat diantisipasi sejak dini melalui jalur pendidikan, baik formal maupun non-formal. Dengan demikian, urgensi penelitian mengenai media

---

[5] Ema Nurul Azizah, *"Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian pada Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Lampung Timur"* (Skripsi, Program Studi Bimbingan dan Konseling, 2025), hlm. 103–154.

[6] M. Muariful Anam, Bersama Selamanya: *Membangun Pondasi Pernikahan yang Kuat dan Harmonis* (Guepedia, 2024), hlm. 35

[7] Masniari Munthe dan Heri Firmansyah, "Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020–2022 di Pengadilan Agama Medan Kelas IA," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam,* Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 679–690.

pembentukan karakter yang relevan dengan kebutuhan kehidupan berkeluarga menjadi semakin tidak terelakkan.

Salah satu medium pendidikan karakter yang kerap luput dari perhatian akademis adalah seni bela diri pencak silat. Sebagai instrumen pendidikan non-formal, pencak silat memiliki peran strategis dalam membangun kepribadian serta memperkuat dimensi mental dan spiritual seseorang. Meskipun setiap perguruan memiliki kekhasan tersendiri dalam aliran dan teknik gerakannya, esensi pencak silat sesungguhnya jauh melampaui sekadar kecakapan fisik. Titik beratnya justru terletak pada implementasi nilai-nilai karakter dan kualitas diri. Oleh karena itu, setiap pesilat dituntut untuk menghayati dan mengamalkan etika serta budi pekerti luhur yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, sebagai kontribusi nyata terhadap kedamaian dan kesejahteraan sosial. [8]

Hal ini sejalan dengan empat aspek utama pencak silat yang diakui secara resmi oleh Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), yakni aspek mental-spiritual, seni budaya, bela diri, dan olahraga. Keempat aspek tersebut secara bersama-sama membentuk pribadi yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga matang secara emosional dan berakhlak mulia. Relevansi nilai-nilai ini dengan tuntutan karakter dalam kehidupan berumah tangga

[8] Eko Setiawan, "Implementasi Nilai Religius Seni Pencak Silat Pagar Nusa Berbasis Pendidikan Karakter Karakter Manusia, Mental Spiritual untuk Keselamatan Diri," Jurnal Penelitian Sosial Agama, Vol. 8, No. 2 (2023), hlm. 1–72.

menjadikan pencak silat sebagai objek kajian yang layak diteliti secara lebih serius dalam konteks hukum keluarga Islam.[9]

Dalam konteks ini, Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa (PSNU) tampil dengan pendekatan yang distingtif. Sebagai organisasi otonom di bawah naungan Nahdlatul Ulama, PSNU mengintegrasikan tiga pilar sekaligus yaitu pelatihan fisik pencak silat, pendidikan akhlak mulia, dan pembinaan spiritual melalui riyadhah.[10] Nilai-nilai yang ditanamkan mencakup kedisiplinan tinggi, tanggung jawab terhadap amanah organisasi, loyalitas kepada guru dan lembaga, serta konsistensi dalam menjalankan ibadah.[11]

Nilai-nilai tersebut berkorelasi erat dengan karakter ideal yang dituntut dari seorang suami atau istri, seperti ketaatan terhadap kewajiban hukum, kesabaran dalam menghadapi ujian, dan kemampuan menjaga keharmonisan rumah tangga sebagaimana diamanatkan oleh KHI.[12] Meski demikian, hingga saat ini belum ditemukan penelitian empiris yang secara spesifik mengkaji keterkaitan antara peran pembentukan karakter dalam PSNU dengan tuntutan normatif KHI sebuah celah akademis yang menjadi justifikasi utama penelitian ini.

---

[9] Rendra Yulio Pratama dan Agus Trilaksana, "Perkembangan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Tahun 1948–1973," Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 6, No. 3 (2018), hlm. 45.

[10] Mahendra Yusril, *Peran UKM Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa dalam Meningkatkan Perilaku Sosial Keagamaan Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2025), hlm. 27.

[11] Ahmad Muslih, "Peran Pesantren Al-Bukhori Ponorogo dalam Meningkatkan Religiusitas Masyarakat Muslim Pedesaan melalui Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa," *Journal of Community Development and Disaster Management*, Vol. 3, No. 1 (2021), hlm. 15–29.

[12] Muhammad Daffa Hanif, Muhammad April, dan Jumni Nelli, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam di Indonesia," *Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 9, No. 2 (2025), hlm. 780–801.

Keterkaitan antara nilai-nilai yang ditanamkan dalam PSNU dengan norma-norma KHI sesungguhnya dapat ditelusuri secara substantif. Pasal 77 KHI, misalnya, mewajibkan suami dan istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir-batin.[13] Kewajiban-kewajiban tersebut pada hakikatnya merupakan manifestasi dari karakter yang secara konsisten dibina dalam proses latihan Pagar Nusa, seperti kesetiaan, kesabaran, pengendalian nafsu, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, terdapat benang merah yang signifikan antara proses pembinaan karakter di lingkungan PSNU dengan standar normatif keluarga harmonis yang dikehendaki oleh hukum positif Islam di Indonesia. Penelitian ini hadir untuk mengungkap dan mendokumentasikan benang merah tersebut secara ilmiah.[14]

Bertolak dari kesenjangan tersebut, penelitian ini dirancang untuk mengkaji secara mendalam bagaimana disiplin fisik dan spiritual yang diperoleh anggota Pagar Nusa selama proses latihan dapat diimplementasikan dalam kehidupan perkawinan, serta sejauh mana karakter yang terbentuk selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam, khususnya Pasal 77 KHI.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini dirancang sebagai studi di Padepokan Mayangkoro, Desa Plemahan, Kecamatan Plemahan, Kabupaten

---

[13] Wahyu Rauf, *Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Pengasuhan Anak di Kecamatan Barru Kabupaten Barru Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Skripsi, IAIN Parepare, 2025), hlm. 27.

[14] Wulan Kinasih, *Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Pencak Silat Pagar Nusa di UKM FORSA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 32.

Kediri. Lokasi ini dipilih karena memiliki komunitas anggota Pagar Nusa yang aktif dan konsisten dalam menerapkan tradisi organisasi, sehingga dianggap memiliki sistem internalisasi nilai yang terstruktur. Lebih dari itu, Padepokan Mayangkoro memiliki keistimewaan tersendiri sebagai lokus penelitian.

Padepokan ini dikenal sebagai salah satu pusat latihan Pagar Nusa yang tidak hanya menitikberatkan pada penguasaan teknik bela diri, tetapi juga secara intensif mengintegrasikan pembinaan akhlak dan nilai-nilai keislaman dalam setiap sesi pelatihannya. Sejumlah anggotanya telah membina keluarga dan dapat dijadikan subyek yang representatif untuk mengamati sejauh mana implementasi nilai-nilai Pagar Nusa benar-benar termanifestasi dalam kehidupan perkawinan mereka. Kekhasan inilah yang membedakan penelitian ini dari kajian-kajian sebelumnya yang bersifat lebih umum dan tidak terikat pada konteks komunitas tertentu, sehingga temuan yang dihasilkan diharapkan memiliki kedalaman empiris yang lebih tinggi.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan berarti dalam memahami peran lembaga non-formal berbasis keagamaan dalam memperkuat karakter yang mendukung terwujudnya keluarga Sakinah mawaddah warahmah sesuai perspektif kompilasi hukum Islam. Di samping itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kurikulum pembinaan karakter di lingkungan perguruan pencak silat berbasis Islam, serta menjadi referensi bagi pemangku kebijakan dalam merancang program pra-nikah yang lebih komprehensif dan berbasis

kearifan budaya lokal. Dengan mengangkat kasus yang spesifik dan terukur, penelitian ini turut merespons kebutuhan akademis akan kajian interdisipliner yang mempertemukan hukum keluarga Islam, pendidikan karakter, dan seni budaya bangsa dalam satu kerangka analisis yang kohesif.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini adalah peran organisasi Pagar Nusa Padepokan Mayangkoro dalam mengimplementasikan nilai-nilai pada anggotanya dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah perspektif Kompilasi Hukum Islam. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses implementasi nilai-nilai Pencak Silat Pagar Nusa dalam membentuk karakter anggota di Padepokan Mayangkoro?
2. Bagaimana peran Pencak Silat Pagar Nusa di Padepokan Mayangkoro dalam membentuk karakter anggota menuju terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah?
3. Bagaimana implementasi nilai-nilai Pencak Silat Pagar Nusa Padepokan Mayangkoro dalam mewujudkan karakter keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses implementasi nilai-nilai Pencak Silat Pagar Nusa dalam membentuk karakter anggota di Padepokan Mayangkoro.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai Pencak Silat Pagar Nusa di Padepokan Mayangkoro dalam membentuk karakter anggota menuju terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.
3. Untuk mengetahui implementasi nilai-nilai Pencak silat Pagar Nusa Padepokan Mayangkoro dalam mewujudkan karakter keluarga Sakinah mawaddah warahmah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Secara umum kegunaan penelitian dibagi menjadi dua kategori utama yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.[15] Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik secara teoretis maupun praktis, bagi berbagai pihak.

1. Secara Teoritis

   Kegunaan teoretis menitikberatkan pada akselerasi khazanah keilmuan. Melalui studi ini, diharapkan muncul kontribusi nyata dalam memperkokoh, mengevaluasi, ataupun mengembangkan cakupan teori-teori yang telah tersedia sebelumnya. Secara Secara teoretis, penelitian ini bertujuan menjadi penghubung keilmuan antara Teori Pendidikan Karakter Islam dan Hukum Keluarga Islam.[16]

[15] Alvi Risalatul Janah, "Kegunaan Penelitian," Sekolah Dasar, Vol. 1 (2015), hlm. 146–161.
[16] Ahmad Adil dkk., Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik (Jakarta: Get Press Indonesia, 2023), hlm. 17.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana tentang sumber daya non-hukum (non-legal resources) dalam pembinaan keluarga, terutama dalam memahami perkawinan yang berfokus pada penguatan ketahanan mental dan spiritual anggota keluarga.

Dengan menggunakan studi kasus di Padepokan Mayangkoro Desa Ringinsari Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, penelitian ini melangkah lebih jauh dari pada sekedar memverifikasi teori yang sudah ada. Sebaliknya, ia menyajikan perspektif baru mengenai bagaimana tradisi bela diri yang ada di dalamnya.

Hasilnya diharapkan menjadi sumber referensi akademis yang bermanfaat dan penting bagi bagi para peneliti berikutnya yang memiliki minat pada topik serupa. Referensi ini relevan, baik untuk penelitian spesifik mengenai Pencak Silat Pagar Nusa maupun studi tentang organisasi bela diri lainya.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis diarahkan sebagai instrumen aplikatif yang menawarkan solusi atas problematika nyata di masyarakat. Fokus utamanya adalah transformasi temuan ilmiah menjadi rekomendasi strategis yang dapat digunakan oleh praktisi, lembaga, maupun

masyarakat umum untuk meningkatkan efektivitas program dan harmonisasi kehidupan sosial.[17]

Secara praktis, hasil dari penelitian ini mempunyai manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh para pihak:

a) Untuk Organisasi Pencak Silat Pagar Nusa

Temuan dalam studi ini dapat menjadi bahan pertimbangan penting untuk meninjau ulang dan menyempurnakan inisiatif pengembangan karakter yang sudah berjalan. Organisasi Pencak Silat Pagar Nusa sebagai organisasi bisa memasukkan (mengintregasikan) nilai-nilai yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara lebih mendalam kedalam kerangka program pelatihannya. Tujuannya adalah agar proses penempaan karakter terhadap keluarga kedepannya menjadi lebih terfokus dan relevan.

b) Untuk santri Pencak Silat Pagar Nusa Mayangkoro

Studi ini di harapkan mampu meningkatkan kesadaran para santri mengenai urgensi pembentukan karakter keluarga yang menyeluruh (holistik). Pembentukan Karakter ini tidak hanya berfungsi sebagai modal dalam aspek spiritual dan akademis, tetapi juga sebagai persiapan konkret untuk menuju kehidupan

[17] Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2 (2013), hlm. 307–318.

berumah tangga yang bertanggung jawab.[18] Dengan demikian, mereka akan mengerti bahwa setiap ajaran, gerakan, dan nilai yang di ajarkan dalam Pagar Nusa mempnyai kaitan langsung dengan kehidupan berumah tangga.

c) Untuk Masyarakat Umum

Penelitian diharapkan dapat memperkaya pemahaman masyarakat bahwa seni bela diri pencak silat, khususnya yang di praktikkan Pagar Nusa, bukanlah sekedar olahraga atau seni bertarung, sebaliknya, hal itu merupakan wadah (sarana) yang sangat efektif dalam membentuk dan mengembangkan karakter yang baik untuk rumah tangga. Perubahan pandangan ini di harapkan dapat mendorong ketertarikan publik terhadap program-program pembinaan karakter serupa.

d) Untuk Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai referensi ilmiah dan pijakan literatur bagi para peneliti maupun akademisi di masa yang akan datang dengan kajian yang serupa. Dalam penelitian ini tersedia data deskriptif mengenai pola pembentukan karakter keluarga dalam organisasi pencak silat, sehingga untuk para peneliti selanjutnya juga diharapkan

[18] Masganti, dkk., "Cara Membentuk Karakter Anak Berdasarkan Nilai-Nilai Islam dalam Keluarga," Tut Wuri Handayani: *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 1 (2026), hlm. 1–8.

mudah menggunakan kajian ini sebagai pengembangan teori baru atau studi komperasi.

e) Untuk Peneliti

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah dalam mewujudkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari bangku peruliahan untuk membedah fenomena sosial secara objektif. Melalui studi kasus di paepokan Mayangkoro penulis dapat mengkaji relevansi dari nilai-nilai Pagar Nusa terhadap pembentukan karakter keluarga dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini kegiatan dilapangan menjadi sarana bagi penulis untuk mempertajam pengetahuan, salah satunya dari segi analisis data secara ilmiah.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian, Penegasan istilah melibatkan pemberian definisi yang jelas dan ringkas tentang gagasan utama yang digunakan.[19] Terminologi yang digunakan dalam penelitian ini didefinisikan dengan jelas dan relevan dengan judul penelitian.

1. Penegasan Istilah Konseptual

a. Peran

Menurut Kozier Barbara, Peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang sesuai

[19] Fathor Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Kota Terbit: Penerbit, 2022), hlm. 40.

dengan posisi atau kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dapat diidentifikasi melalui tingkat keterlibatan, bentuk kontribusi, pengorganisasian, serta penetapan tujuan yang dilakukan oleh individu atau kelompok.[20]

b. Pencak Silat

Pencak silat adalah budaya Indonesia yang dibuat untuk melindungi diri sekaligus memperkuat hubungan baik dengan lingkungan sekitar.[21] Menurut kamus Bahasa Indonesia pencak silat mengacu pada pertunjukan teknik perlindungan diri yang indah, meliputi seni menangkis, memukul, dan membela diri, baik dengan senjata maupun tanpa senjata.[22]

c. Pagar Nusa

Pagar Nusa merupakan salah satu organisasi pencak silat Indonesia yang berada dibawah naungan Nahdlatul Ulama. Pagar Nusa resmi didirikan pada tanggal 3 Januari 1986 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur yang di ketuai oleh K.H. Abdullah Ma'sum Jauhari.[23]

---

[20]Nur Afni Wijaya dan Fadhilla Yusri, "Peran Pengasuh dalam Meningkatkan Kemampuan Diri Anak untuk Mengontrol Kemandirian Diri di Panti Asuhan Hanifah III Kampung," ALADALAH*: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2 (2024), hlm. 48–54

[21] Maulana Ridho Ramadhan, *Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate di Desa Bayur Kecamatan Rajabasa* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), hlm. 23.

[22] Suryo Ediyono dan Sahid Teguh Widodo, "Memahami Makna Seni dalam Pencak Silat," Panggung: *Jurnal Seni Budaya*, Vol. 29, No. 3 (2019), hlm. 300–313.

[23] Riyan Septiana, Strategi Dakwah Pencak Silat Pagar Nusa dalam Membentuk Nilai Keislaman pada Remaja di Kabupaten Banyumas (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025), hlm. 55.

d. Padepokan Mayangkoro

Padepokan mayangkoro merupakan sanggar pelatihan santri Pagar Nusa yang berada di Dusun Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. Padepokan ini memiliki pusat di Desa Pekukuhan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.[24]

e. Karakter

Karakter adalah prinsip- prinsip mendasar yang membentuk identitas unik seorang individu, yang berasal dari sifat-sifat yang diwariskan dan lingkungan eksternal, yang membedakan mereka dari orang lain dan ditampilkan melalui tindakan dan perilaku mereka dalam interaksi sehari-hari.[25]

f. Keluarga

Keluarga didefinisikan secara universal sebagai unit sosial terkecil dan paling mendasar dalam struktur masyarakat.[26] Menurut Undang-Undang di Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keluarga merujuk pada sekelompok orang yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya, atau komposisi lain seperti orang tua tunggal (ayah/ibu) dengan anaknya, yang secara umum tinggal bersama dalam satu atap.[27]

---

[24] Miftakhur Ridlo, "Tafsir Moral Dalam Kidung Pangiling Karya Kiai Imam Malik", *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam,* Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 68–86.

[25] Dindin Jamaluddin, dkk., "Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Islam," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 9 (2016), hlm. 1311–1336.

[26] Siregar, Tuti Rezeki Awaliyah, and Sukri Agustian. "Perkembangan Sosial Anak Usia Sekolah Dasar Perspektif Gender." *NIZHAMIYAH* 11.1 (2021).

[27] M. Khoirur Rofiq, Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2021), hlm. 27.

g. Sakinah

Sakinah berarti ketenangan, kedamaian, dan ketentraman. Dalam konteks rumah tangga, Sakinah adalah kondisi batin di mana suami dan istri menemukan tempat berlindung dan kenyamanan satu sama lain.[28]

h. Mawaddah

Mawaddah yaitu cinta yang menggebu, gairah, atau kecintaan yang terwujud dalam perbuatan nyata.[29]

i. Warahmah

Secara bahasa Rahmah merupakan anugrah, berkah dan rejeki. Secara istilah anugrah yang telah diberi dapat selalu terjaga yaitu perasaan cinta terhadap pasangan dan keluarga.[30]

j. Kompilasi Hukum Islam

Fiqih Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebuah istilah yang merujuk pada himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang telah dikodifikasi dan diunifikasikan menjadi sebuah kitab hukum positif di Indonesia.[31]

---

[28] Asman, "Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan,* Vol. 7, No. 2 (2020), hlm. 99–116.

[29] Al-Majid An-Nur Hasbi Ash-Shiddieqy, "Mawaddah dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy," *Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 3, No. 2 (2025), hlm. 160–176.

[30] Muhammad Syukri Albani Nasution, Gema Rahmadani, dan Muhammad Faisar Ananda Arfa, "Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir," *Jurnal Darma Agung*, Vol. 32, No. 1 (2024), hlm. 220–230.

[31] Yenni Astuti Nasution, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Penyelesaian Perkara Perspektif Hukum Perundang-Undangan (Studi di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2024), hlm. 19–23.

2. Penegasan Istilah Oerasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka penegasan operasional dalam penelitian ini adalah meninjau peran organisasi Pencak Silat Pagar Nusa Padepokan Mayangkoro sebagai instrumen pendidikan mental dan spiritual berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah bagi anggotanya, dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berfungsi sebagai representasi alur pemikiran yang disusun secara kronologis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi penelitian.[32] Pada bagian sistematika pembahasan ini terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir penelitian

1. Bagian Awal

Pada bagian awal ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, pedoman transliterasi, halaman daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian Isi

[32] Felia Febriany, "Pengertian, Sistematika dan Cara Membuat Makalah," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ),* Vol. 3 (2025), hlm. 483–489.

Penelitian ini dibagi menjadi enam bab untuk menyajikan temuan penelitian secara terorganisir dan menyeluruh. Setiap bab dijabarkan sebagai berikut:

Bab I, Pada bab ini memuat Konteks Penelitian yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk meneliti dan membahas "Peran Pencak Silat Pagar Nusa Dalam Membentuk Karakter Keluarga Samawa Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Padepokan Mayangkoro Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)", kemudian dirumuskan menjadi Fokus dan pertanyaan peneliti yang menjadi acuan pembahasan didalamnya diuraikan tujuan penelitian, Kegunaan penelitian dan juga penegasan istilah sistematik pembahasan.

Bab II Landasan Teori, Dalam bab ini membahas tentang kajian teori tentang "Peran Pencak Silat Pagar Nusa Dalam Membentuk Karakter Keluarga Samawa Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Padepokan Mayangkoro Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)", Penelitian Terdahulu dan kerangka teoritik penelitian.

Bab III Metode Penelitian, Dalam bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pegumpulan data, teknis analisis data, teknik pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan data dan Hasil Penelitian, Pada bab ini akan dijelaskan terkait penyajian dana analisis data yang diperoleh dari sumber-sumber deskriptif baik data primer maupun sekunder terkait "Peran Pencak Silat Pagar Nusa Dalam Membentuk Karakter Keluarga Samawa Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Padepokan Mayangkoro Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)"

Bab V Analisis Data Atau Pembahasan, Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisa data di mana data yang telah didapat akan digabungkan, serta dianalisis. Dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan di awal.

Bab VI Penutup, bab ini memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran dan kesimpulan dari semua pembahasan serta saran bagi masyarakat dan peneliti.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.